

KEDUDUKAN DISSENTING OPINION SEBAGAI UPAYA KEBEBASAN HAKIM UNTUK Mencari Keadilan Di Indonesia

Hangga Prajatama

Jl. Masjid At-taufiq RT 005/011, Ciracas, Jakarta Timur HP 089610510175 Email:
hanggaprajatama@yahoo.com

ABSTRAK

Perkembangan kasus di Indonesia sudah semakin menuntut kecermatan para hakim sehingga banyak hakim yang menggunakan Dissenting Opinion untuk membantu dalam mencari keadilan. Dissenting Opinion adalah perbedaan pendapat dalam suatu anggota majelis hakim. Ini menjadi salah satu alat bantu untuk memberikan kesempatan para hakim menggunakan keilmuannya secara optimal dengan menggali serta mempertimbangkan matang-matang dengan kemandiriannya menilai dan memutuskan suatu perkara. Permasalahan muncul ketika Dissenting Opinion ini tidak diatur jelas didalam peraturan yang spesifik mengatur tentang tata cara dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Perlu ada kajian lebih lanjut mengenai keberadaan Dissenting Opinion di Indonesia supaya tidak hanya menjadi pelengkap suatu putusan akhir namun mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan bisa menciptakan keadilan didalam masyarakat sehingga setiap hakim bisa memberikan argumentasi hukum yang tajam mengenai suatu perkara agar kualitas putusan hakim semakin membaik dan bisa menambah kepercayaan masyarakat tentang hukum.

Kata Kunci : Hakim, perbedaan, keadilan

ABSTRACT

The development of cases in Indonesia has increasingly demanded the judge's precision so that many judges employed dissenting opinion to help seek justice. Dissenting opinion is the difference of opinion in a chamber of judges. It becomes one of aids to give the judges the opportunity of using their scholarship optimally by exploring and deliberating deeply and independently in assessing and adjudicating a case. The problem occurring during dissenting opinion has not been governed clearly in the regulation specifically governing its procedure and legal power in Indonesia. There should be further studies on the existence of Dissenting opinion in Indonesia in order to be not only a complement of final verdict but to have strong legal power and to be able to create justice within the society so that every judge can provide keen legal argumentation about a case in order to improve the judge's verdict quality and to increase the public's confidence in law.

Keywords: Judges, differentiation, justice

A. Pendahuluan

Paradigma awal yang harus dibangun untuk memahami dunia peradilan adalah peran para aparat penegak hukum itu sendiri dalam menjalankan tugasnya (Abdul Wahid, 2009: 227). Para penegak hukum tersebut sangat penting dalam suatu negara hukum seperti Indonesia untuk menggerakkan roda negara hukum itu. Para penegak hukum tersebut ialah para hakim, jaksa, advokat dan dibidang-bidang lain seperti pemerintahan dan bisnis (Satjipto Rahardjo, 2010: 175).

Berdasarkan konstitusi tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, dengan demikian bahwa hukum berfungsi sebagai alat pengatur setiap perilaku warga negaranya untuk mencapai tujuan negara, salah satunya melalui lembaga peradilan dan para penegak hukumnya.

Persamaan kedudukan hukum tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum materiil saja namun juga dalam arti hukum formil yang kita kenal dengan hukum acara. Jika kita berbicara hukum materiil, maka kita juga harus membicarakan hukum formilnya. Dalam hukum pidana ada yang disebut dengan criminal justice system atau yang berarti “pelaksanaan dari hukum pidana materiil” (Yesmil Anwar, 2009: iii).

Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menempatkan posisi hukum dalam supremasi tertinggi dan menjamin adanya perlakuan yang sama didalam penegakan hukum terhadap semua warga negaranya tanpa terkecuali (equality before the law) yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Hukum formil yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia adalah Hukum Acara Pidana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum Acara Pidana tersebut didefinisikan sebagai hukum yang mengatur bagaimana alat-alat kelengkapan negara menjalankan kewenangannya untuk menegakkan hukum pidana materiil.

Sistem Peradilan Pidana yang digariskan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merupakan “sistem terpadu” (Integrated Criminal Justice System). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “deferensiasi fungsional” di antara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan Undang-Undang kepada masing- masing (Yahya Harahap, 2010: 90).

Seiring dengan perkembangan zaman, dimana muncul banyak sekali kasus-kasus yang menuntut kecermatan dari para hakim dalam memutuskannya, maka di Indonesia diterapkan penggunaan Dissenting Opinion bahkan oleh hakim agung. Pranata dissenting opinion merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama Anggota Majelis atau sesama hakim. Pranata ini sejalan dengan tujuan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Memang belum ada aturan secara jelas yang mengatur khusus tentang Dissenting Opinion namun keberadaannya sudah diakui salah satunya didalam Pasal 182 ayat 6 Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Dissenting Opinion itu sendiri lebih sering digunakan di Negara-negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris. Pada Sistem Hukum tersebut Dissenting Opinion digunakan jika terjadi perbedaan pendapat antara seorang Hakim dengan Hakim lain yang putusannya bersifat mayoritas. Pendapat Hakim yang berbeda dengan putusan tersebut akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi Dissenting Opinion. Selanjutnya Julia Laffranque menjelaskan bahwa:

In common law countries, the dissenting opinion became quickly a completely normal part of decision making process. It was accepted that all judges cannot be of the same opinion in collegial decision making and the openness of the administration of justice include the publication of the dissenting opinion. (Julia Laffranque, 2003: 164)

Di Indonesia keharusan majelis hakim untuk memuat pendapat hakim yang berbeda dalam putusan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu pada Pasal 30 ayat (2) yang menetapkan bahwa dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kemudian pada ayat (3) ditambahkan bahwa, dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Sehubungan dengan beberapa hal yang telah dipaparkan diatas, tulisan ini ingin membahas mengenai manfaat Dissenting Opinion dan keberadaannya di Indonesia yang secara peraturan tidak diatur secara rinci dan jelas oleh Undang-Undang bahkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dalam upaya kebebasan hakim untuk mencari keadilan.

B. Pengertian Dissenting Opinion

Dissenting opinion merupakan hal baru dalam sistem hukum di Indonesia (Gigih Wijaya, 2007: 31). Dissenting opinion adalah pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan (Bagir Manan, 2006: 11). Dissenting opinion juga merupakan suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain (Sartika Dewi Lestari, 2008: 32).

Menurut Pontang Moerad, Dissenting opinion merupakan opini atau pendapat yang dibuat oleh satu atau lebih anggota majelis hakim yang tidak setuju (disagree) dengan keputusan yang diambil oleh mayoritas anggota majelis hakim (Pontang Moerad, 2005: 111).

Menurut pendapat Julia Laffranque:

An Opinion of justice is understood as the judge's or court's position on a certain legal issue or with regard to a pending case, which also provide an explanation of the reasoning behind the position. The opinion of majority of the court is drawn up as the court judgement. The minority opinion, or the dissenting opinion or dissenting vote, is the opinion expressed by one judge or jointly by several judge who disagree with the decision reached by majority in the case. Such as separately expressed opinion can differ from the majority opinion for its reasoning, or reasoning and conclusion (Julia Laffranque, 2003: 163).

Pada negara – negara yang menganut Sistem Hukum Anglo Saxon, ada beberapa macam istilah, yaitu :

- 1) Judicial Opinion adalah pernyataan atau pendapat atau putusan hakim di dalam memutuskan perkara atau kasus, baik kasus perdata maupun pidana;
- 2) Majority Opinion adalah pendapat hakim yang disetujui oleh mayoritas dari para hakim pengadilan;
- 3) Dissenting Opinion adalah perbedaan pendapat;
- 4) Plurality Opinion adalah pendapat yang berasal dari suatu kelompok dari lingkungan peradilan, yang kerap kali dalam pengadilan banding, dimana tidak terdapat pendapat tunggal yang diterima yang didukung oleh kelompok mayoritas di pengadilan.

- 5) Concurring Opinion adalah pendapat tertulis dari beberapa hakim pengadilan yang setuju dengan kelompok mayoritas di pengadilan tetapi menuangkannya dengan cara yang berbeda.
- 6) Memorandum Opinion adalah pendapat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan tertinggi kepada lembaga peradilan yang lebih rendah berupa catatan atau memo.

C. Dissenting Opinion di Indonesia

Di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental memang sangat asing dengan istilah dissenting opinion. Saat pertama kali lahir, Dissenting Opinion tidak mempunyai landasan yuridis formal karena praktek hakim yang berkembang.

Seperti yang disebutkan Julia Laffranque:

In the continental European legal systems, the dissenting opinion is allowed and disclosed only in some countries, in Western Europe Germany, Spain, Portugal, Greece and even there it is made available in the published form mostly only in higher or constitutional courts. (Julia Laffranque, 2003: 165).

Pertama kalinya dissenting opinion ini memiliki landasan yuridis di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan sudah ada lima putusan pengadilan niaga yang memuat dissenting opinion. Pengaturan dissenting opinion selanjutnya terdapat dalam 2 (dua) Undang-Undang bidang Kehakiman yaitu Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) mengatur tentang dissenting opinion yaitu pada Ayat (4) dijelaskan bahwa didalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada ayat (5) dijelaskan Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dissenting opinion diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (4) sebagai berikut: Pasal 30 ayat (2) menggariskan, dalam musyawarah pengambilan putusan setiap Hakim Agung wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pada ayat (3) ditambahkan, "dalam hal musyawarah tidak dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim Agung yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Majelis hakim yang menangani suatu perkara menurut kebiasaan dalam hukum acara berjumlah 3 (tiga) orang, dari ketiga orang anggota majelis hakim ini apabila dalam musyawarah menjelang pengambilan putusan terdapat perbedaan pendapat diantara satu sama lain maka putusan akan diambil dengan jalan voting atau kalau hal ini tidak memungkinkan, pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang akan dipakai dalam putusan, sedangkan bagi hakim anggota yang kalah suara dalam menentukan putusan, harus menerima pendapat mayoritas majelis hakim dan dapat menuliskan pendapatnya yang berbeda dengan putusan dalam buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

Beberapa putusan yang lahir melalui suatu dissenting opinion selalu menimbulkan debat pro-kontra terlebih jika putusan tersebut terpublikasi secara luas (Artidjo Alkostar,

2008). Di Indonesia terdapat beberapa contoh penggunaan Dissenting Opinion dalam sejarah peradilan ditingkat kasasi yaitu :

- 1) Dissenting Opinion yang dilakukan oleh Hakim Agung, Artidjo Alkostar pada kasus Bank Bali pada akhir Juni 2001. Putusan Majelis Kasasi yang membebaskan Joko S. Tjandra terdakwa tindak korupsi dalam kasus Bank Bali. Sebagai anggota Majelis, Artidjo mengeluarkan Dissenting Opinion atas putusan yang didukung dua anggota Majelis lain tersebut. Dissenting Opinion Artidjo sebenarnya tidak dicantumkan dalam berkas putusan, namun dengan inisiatif sendiri Hakim Agung nonkarier itu membeberkan isi perbedaan pendapat itu kepada masyarakat, khususnya pers;
- 2) Contoh lainnya terjadi sekitar April 2002. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan kasasi yang disertai Dissenting Opinion yaitu menolak permohonan kepailitan oleh PT. Bank Niaga Tbk terhadap PT Barito Pacific Timber Tbk. Maju selangkah dibandingkan dengan perkara Bank Bali, putusan Majelis untuk perkara kepailitan ini secara tegas mencantumkan pendapat seorang Hakim Agung yang berbeda sebagai Dissenting Opinion, namun sayangnya nama si Hakim Agung tidak disebutkan.

Kedua contoh tersebut di atas, meski masih bersifat terobosan baru, namun dapat dijadikan titik awal untuk pemberlakuan system Dissenting Opinion di lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 182 ayat 6 juga dijelaskan apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak juga tercapai pemufakatan dan kesepakatan, maka putusan yang diambil adalah putusan yang menjadi suara terbanyak dari anggota majelis hakim atau bila tidak terpenuhi juga, maka putusan yang diambil adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa, walaupun sudah diatur namun dalam Undang- Undang tersebut masih sangat kurang sekali dalam hal pengaturan dan pemberlakuannya, oleh karena itu diperlukan adanya peraturan tentang Pelaksanaan Dissenting Opinion dalam Hukum Acara Pidana, hal ini bisa dilakukan dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang didalamnya tidak mengatur Dissenting Opinion dengan menambahkan tentang kekuatan berlakunya dan efektifitas kebebasan hakim dalam mencari keadilan dengan keilmuan yang mereka miliki.

D. Keuntungan dan Kelemahan Dissenting Opinion

Penerapan dissenting opinion bukan sekadar perlu sebagai sarana mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan hukum. Setelah mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara hakim anggota majelis hakim, kalangan akademik bisa melakukan kajian. Penerapan dissenting opinion sejalan dengan semangat keterbukaan, sehingga dengan pencantuman pendapat hakim tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara optimal diberikan.

Penerapan dissenting opinion memberikan beberapa keuntungan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Pranata dissenting opinion merupakan perwujudan nyata kebebasan individual hakim, termasuk kebebasan terhadap sesama Anggota Majelis atau sesama hakim. Pranata ini sejalan dengan tujuan kekuasaan kehakiman yang merdeka, yang tidak lain dari kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.;
- 2) Pranata dissenting opinion mencerminkan jaminan hak berbeda pendapat (the right to dissent) setiap hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam kerangka

yang lebih luas, pranata dissenting opinion mencerminkan demokrasi dalam memeriksa dan memutus perkara

- 3) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen meningkatkan tanggung jawab individual hakim. Melalui pranata ini diharapkan hakim lebih mendalami perkara yang ia tangani sehingga hakim tersebut bertanggung jawab secara individual baik secara moral ataupun sesuai dengan hati nuraninya terhadap setiap putusan yang mewajibkan memberikan pendapat pada setiap perkara yang diperiksa dan diputus;
- 4) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen meningkatkan kualitas dan wawasan hakim. Melalui pranata dissenting opinion setiap hakim diwajibkan mempelajari dan mendalami setiap perkara yang diperiksa dan akan diputus karena setiap perkara ada kemungkinan mengandung fakta-fakta dan hukum yang kompleks;
- 5) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen menjamin dan meningkatkan mutu putusan. Kemungkinan menghadapi dissenting opinion, setiap anggota majelis akan berusaha menyusun dasar dan pertimbangan hukum yang dalam, baik secara normatif, ilmiah, serta dasar-dasar dan pertimbangan sosiologis yang memadai;
- 6) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen dinamika dan updating pengertian-pengertian hukum. Kehadiran dissenting opinion menunjukkan fakta-fakta hukum dalam suatu perkara maupun aturan- aturan hukum, tidak bersifat linear. Melalui pranata dissenting opinion pemberian makna yang berbeda baik fakta maupun hukum akan menjamin dinamika dan updating pengertian suatu kaidah hukum. Dengan cara tersebut akan terjadi aktualisasi penerapan hukum;
- 7) Pranata dissenting opinion merupakan instrumen perkembangan Ilmu Hukum. Ilmu hukum berkembang melalui beberapa cara, yaitu perkembangan filsafat hukum, teori hukum, dan aturan-aturan hukum. Pranata dissenting opinion akan memperkaya bahan kajian hukum baik menyangkut muatan filsafat, teori atau doktrin, maupun kaidah-kaidah hukum baru yang dibentuk oleh hakim.

Terlepas dari berbagai kebaikan di atas, penerapan dissenting opinion juga memiliki beberapa kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kebenaran dan keadilan mayoritas (kuantitas). Pranata dissenting opinion membawa konsekuensi putusan hakim ditentukan oleh suara terbanyak. Dengan demikian putusan yang benar dan adil sesuai dengan kehendak terbanyak (mayoritas). Ada kemungkinan pendapat minoritas (dissenting) itulah yang benar dan adil;
- 2) Pranata dissenting opinion baik secara keilmuan maupun praktek dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim yang seharusnya memutus dengan musyawarah bersama;
- 3) Pranata dissenting opinion dapat mempengaruhi harmonisasi hubungan sesama hakim, terutama untuk masyarakat yang mementingkan hubungan emosional di atas hubungan zekelijk, seorang ketua majelis dapat merasa ditantang bahkan mungkin direndahkan oleh anggota yang berbeda pendapat;
- 4) Pranata dissenting opinion dapat menimbulkan sifat individualis yang berlebihan. Hal ini akan terasa pada saat anggota majelis yang bersangkutan merasa lebih menguasai persoalan dibanding anggota lain. (Bagir Manan, 2006: 17)

E. Faktor Cara Pandang Hakim dalam Memutus Perkara

Bagaimanapun, sebuah putusan bisa disebut adil apabila setiap hakim bisa menggunakan haknya untuk mengungkapkan pandangannya secara bebas, terbuka dan jujur dengan menggunakan pertimbangan hukum, sampai dihasilkan satu putusan kolektif. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan yaitu:

- 1) Raw in-put, yakni faktor-faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal dan sebagainya.
- 2) Instrumental in-put, faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal.
- 3) Environmental in-put, faktor lingkungan, sosial budaya yang mempunyai pengaruh dalam kehidupan seorang hakim, umpamanya lingkungan organisasi dan seterusnya. (Pontang Moerad, 2005: 116).

Apabila diperinci maka faktor-faktor tersebut dibagi atas faktor subjektif dan faktor objektif. Pertama, Faktor subjektif yaitu:

- 1) Sikap perilaku yang apriori, adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.
- 2) Sikap perilaku emosional, putusan pengadilan akan mempengaruhi sifat seorang hakim. Hakim yang mempunyai sifat mudah tersinggung akan berbeda dengan sifat seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan seorang hakim yang sabar.
- 3) Sikap arrogance power, sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah kecongkakaan kekuasaan. Di sini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (Jaksa, Pembela apalagi Terdakwa).
- 4) Moral, moral seorang hakim sangat berpengaruh karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terlebih dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

Kedua, Faktor objektif yaitu:

- 1) Latar belakang budaya, Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor setidak-tidaknya mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- 2) Profesionalisme, Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut. (Moerad, 2005: 117 - 118).

F. Dissenting Opinion dan Transparansi

Dianutnya dissenting opinion dalam hukum Indonesia dimaksudkan untuk pelaksanaan asas transparansi dalam penyelesaian perkara. Dissenting opinion perlu diterapkan. Penulisan pendapat hakim yang berbeda dengan putusan itu perlu dilakukan pada putusan, karena bisa menjadi cara masyarakat mengontrol hakim. Berdasarkan opini tersebut, masyarakat bisa mengetahui dasar hukum suatu putusan majelis hakim, termasuk kemungkinan ada kejanggalan di balik putusan.

Pemberlakuan dissenting opinion, sejalan dengan semangat keterbukaan, jika pembacaan putusan majelis hakim bersifat terbuka, sudah semestinya proses pembentukan putusan itu pun terbuka. Penerapan dissenting opinion bukan sekadar perlu

sebagai sarana mengontrol hakim, tetapi juga untuk pengembangan pendidikan hukum. Setelah mengetahui adanya perbedaan pendapat di antara hakim anggota majelis hakim, kalangan akademik bisa melakukan kajian.

Dengan pencantuman pendapat hakim tersebut hak masyarakat untuk mendapatkan informasi secara optimal diberikan. Akses masyarakat untuk mendapatkan putusan pengadilan sebaiknya juga ditingkatkan. Meskipun dissenting opinion diterapkan, tetapi jika masyarakat tetap kesulitan mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan tersebut tak berarti. Karena masyarakat tetap saja kesulitan mengetahui pendapat hakim yang berbeda. (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/29/nasional/diss07.htm>, Selasa, 29 Mei 2001, diakses 16 Juli 2013).

Pada masa sebelum dimuatnya ketentuan dissenting opinion dalam perkara kepailitan, maka hakim yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan majelis hakim tidak dapat mengemukakan pendapatnya dalam putusan sehingga masyarakat tidak akan pernah tahu apakah ada perbedaan pendapat atau tidak. Ketika ada perbedaan pendapat, maka perbedaan tersebut tidak dimuat dalam putusan melainkan hanya ada dalam catatan pengadilan dan diadministrasikan. Buku II MA, berisi pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, menegaskan hakim yang kalah suara dalam menentukan putusan seharusnya menerima pendapat (mayoritas anggota majelis hakim) itu. Hakim yang kalah suara dapat menuliskan pendapatnya dalam sebuah buku khusus yang dikelola oleh Ketua Pengadilan Negeri dan bersifat rahasia.

Selama ini pencari keadilan cenderung menerima saja putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Permasalahan timbul ketika adanya keberatan, pencari keadilan, tanpa mengetahui latar belakang putusan, mengajukan banding, kasasi, dan peninjauan kembali, padahal semestinya pencari keadilan dan masyarakat boleh mengetahui pendapat hakim terhadap isi putusan yang dijatuhkan tersebut, untuk itu Dissenting opinion perlu diatur sehingga masyarakat mengetahui adanya perbedaan pendapat pada majelis hakim atas putusan itu. Ini bisa menjadi jalan masyarakat mengontrol hakim karena pendapat yang terasa janggal dari hakim pada putusan itu bisa mengidentifikasi ada faktor lain dari pendapat hakim tersebut.

Pada konteks peradilan kasasi, terutama pada perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat, sistem dissenting opinion pada berkas putusan patut diterapkan, sebagai wujud transparansi informasi di dunia peradilan kasasi di Mahkamah Agung. Di pihak lain, masyarakat sepatutnya mau dan mampu menghargai apapun putusan yang diambil Majelis Kasasi, dan tidak perlu bersikap reaktif misalnya dengan membuat pandangan bersifat menyudutkan, yang tidak ada dasar hukumnya, kecuali menemukan kejanggalan pada putusan tersebut.

Filosofi adanya dissenting opinion adalah untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan (justiabelen) dari para hakim yang memutus perkara. Penyelesaian perkara kepailitan harus diselesaikan oleh hakim dalam bentuk majelis sehingga dalam keputusan akhir tidak tertutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat diantara majelis hakim. Secara yuridis jika terjadi perbedaan pendapat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Hal ini kadangkala mengakibatkan hakim yang mempunyai integritas tinggi kalah dalam voting, sehingga untuk itu disediakan sarana untuk mengungkapkan perbedaan pendapatnya yang disertai dengan argumentasi yuridis dan merupakan satu kesatuan dengan putusan hakim. Bagi masyarakat, dissenting opinion ini penting untuk memantau pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menangani perkara.

Secara umum definisi Dissenting opinion itu suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim lain. Perbedaan pendapat hakim seharusnya diketahui oleh publik sesuai dengan prinsip sidang yang terbuka untuk umum. Sebaiknya pendapat hakim itu semuanya masuk ke dalam putusan, baik yang setuju maupun tidak setuju dengan putusan itu karena jika dissenting opinion tak diterapkan, dalam putusan kesimpulan saja yang tampak.

Dissenting opinion memang belum berlaku sepenuhnya, karena sistemnya belum memungkinkan. Kasus putusan Joko Sugiarto Tjandra (terdakwa skandal Bank Bali perbedaan pendapat hakim itu muncul, karena majelis hakim setuju putusan ini diharapkan bisa menjadi awal penerapan dissenting opinion, namun ini tidak bisa begitu saja dianggap berlaku untuk umum, karena aturannya belum memungkinkan.

Selain itu adanya dissenting opinion ini membuat masyarakat kini mempunyai harapan baru putusan pengadilan akan lebih berkualitas. Sebab, hakim tak bisa lagi menyembunyikan pikirannya dalam putusan, dengan menganalisis putusan itu, masyarakat dengan mudah akan dapat menemukan mana hakim yang sudah terkontaminasi dan yang masih murni dengan pendapat hukum yang mengedepankan rasa keadilan. Dissenting opinion juga akan mendorong hakim lain mempunyai pilihan dalam menentukan putusan dalam perkara yang sama. Ini akan mendorong lahirnya yurisprudensi yang lebih bersifat tetap.

Contoh lainnya putusan dalam perkara Akbar Tanjung, di mana Hakim Agung Abdul Rahman Saleh membuat dissenting opinion yang intinya menganggap Akbar Tanjung melakukan perbuatan melawan hukum secara materil, meskipun dalam penyelesaian perkara sudah mulai diterapkan dissenting opinion, namun dalam peradilan umum yaitu dalam perkara perdata dan pidana sipil belum ada landasan yuridisnya.

G. PENUTUP

Dissenting Opinion adalah salah satu alat yang diberikan kepada hakim untuk lebih mandiri dan teliti dalam memutuskan suatu perkara. Perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang pengaturan Dissenting Opinion yang masih belum jelas dalam hal pengaturan hukumnya di Indonesia dan perlu membuat aturan baru yang berkonsentrasi tentang berpengaruhnya suatu Dissenting Opinion dalam menjatuhkan Putusan akhir suatu perkara sehingga Dissenting Opinion bukan hanya sebagai pelengkap Putusan akhir, namun pertimbangan yang berpengaruh dan mempunyai landasan hukum yang kuat.

Permasalahan yang timbul adalah ketika seorang hakim yang memiliki pendapat yang berbeda dengan putusan hakim mayoritas, namun menurut masyarakat pendapat hakim minoritas tersebutlah yang sesuai diterapkan pada suatu perkara tetapi dirinya harus mengalah dan mengakui putusan hakim mayoritas. Secara formal pendapat dari hakim yang berbeda dengan putusan akan ikut dilampirkan dalam putusan dan menjadi Dissenting Opinion, namun akan sangat disayangkan jika keadilan yang sesuai tersebut diabaikan oleh karena faktor minoritas dalam hal suara di suatu majelis hakim.

Belajar dari sini, hakim jangan selalu terpaku pada sistem hukum yang ada, untuk mewujudkan keadilan para hakim berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat atau dengan kata lain melakukan terobosan hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Kebijakan untuk memberlakukan Dissenting Opinion, harus didukung karena langkah itu akan mendorong masyarakat kritis atas putusan hakim, karena dapat menilai kualitas hakim dari perbedaan pendapat yang dimunculkan dalam putusan. Adanya

dissenting opinion membuat masyarakat dapat mengetahui latar belakang lahirnya putusan terutama untuk mengetahui hakim mana yang lebih mendengar rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Di sisi lain, hakim agung juga akan berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, sebab tidak bisa lagi seenaknya dalam putusannya karna ada kontrol dari masyarakat atas putusannya tersebut. Selain itu juga kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan, karena kalau saja masyarakat tetap kesulitan untuk mendapatkan salinan putusan pengadilan seperti saat ini, kebijakan untuk memberlakukan Dissenting Opinion takkan berarti karena masyarakat tetap saja kesulitan untuk mengetahui pendapat hakim yang berbeda dengan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar, Artidjo. Dissenting Opinion, Concurring Opinion dan Pertanggungjawaban Hakim. *Varia Peradilan*. No. 268. Maret 2008.
- Anwar, Yesmil. 2009. *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Laffranque, Julia. 2003. Dissenting Opinon and Judicial Independence. *Juridica International*. VIII/2003
- Lestari, Sartika Dewi. 2008. *Penerapan Dissenting Opinion Dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Korupsi Pengadaan Helikopter Dengan Terdakwa IR. H. Abdullah Puteh Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Manan, Bagir. Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Varia Peradilan*. No. 253. Desember 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Cetakan pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moerad, Pontang. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: PT.Alumni.
- Narang, Teras. 2001. Artikel Hukum Kompas. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0105/29/nasional/diss07.htm>. 16 Juli 2013.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakkan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Wahid, Abdul. 2009. *Etika Profesi Hukum (Rekonstruksi dan Citra Keadilan)*. Malang: Bayu Media.
- Wijaya, Subagio Gigih. 2007. *Pranata Dissenting Opinion Sebagai Instrumen Meningkatkan Tanggung Jawab Individual Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Ditinjau Dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.